



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

DINAS PENDIDIKAN

ALAMAT : Jln. Jend Sudirman No. 01 Telp. (0713) 321490 Prabumulih

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH N0.421.5/ 2669 / Disdik.Pbm / 2016

TENTANG IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH 3

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH

Membaca : Surat permohonan ketua yayasan pendidikan “TAMAN KANAK KANAK AISYIYAH 3” Prabumulih No.01/PCA-TK/D/IX/2016. tentang pengajuan perpanjangan izin operasional TAMAN KANAK- KANAK AISYIYAH 3 Prabumulih.

- : a. bahwa untuk membantu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemerataan mendapatkan pendidikan, Lembaga Pendidikan “TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH 3” mengusahakan penyelenggaraan “TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH 3 Prabumulih.
- b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan penyelenggaraan TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH 3 Prabumulih telah terpenuhi dengan baik.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a dan b diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih.

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional
 2. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah
 3. Peraturan pemerintah No.25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonomi
 4. Peraturan pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.
 5. Peraturan pemerintah No. 17 tahun 2010 sebagaimana telah diubah pada Peraturan pemerintah RI No. 66 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan

Memperhatikan : Hasil studi kelayakan tim penilai Dinas Pendidikan Kota Prabumulih yang menyatakan bahwa Lembaga Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH 3 telah memenuhi syarat untuk melaksanakan pendidikannya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan izin Perpanjangan operasional kepada Lembaga Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH 3 Prabumulih untuk melaksanakan kegiatannya dengan baik.
- KEDUA** : Memberikan izin sebagaimana di maksud pada dictum pertama keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan secara tertulis setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Prabumulih.
- KETIGA** : Kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH 3 tersebut.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, menjadi beban Lembaga Pendidikan yang mendirikan Taman Kanak-Kanak serta hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan yang ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan selama 1 (satu) tahun dan harus diperpanjang kembali. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Prabumulih
Pada tanggal, 16 - 11 - 2016.**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PRABUMULIH**



H. M. RASYID, S.Ag, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 196106051983031018

Tembusan, disampaikan dengan hormat kepada :
1.Ka. UPTD Pendidikan Kec. Prabumulih Timur.